



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kol. Wahid Udin No. 257 Lk. I Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba
Telepon 0714-321591 Faksimile 0714-321503 Kode Pos 30711

Sekayu, 15 April 2020

Nomor : 027/ ~~328~~ /MII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan/Penghentian Proses
Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth.

1. Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
2. Sekretaris DPRD Kab. Muba
3. Direktur RSUD Kab. Muba

Di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini diinstruksikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk membatalkan/menghentikan proses pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan melalui metode Tender/Seleksi, Penunjukan Langsung, *E-Purchasing* maupun Pengadaan Langsung mengingat adanya Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196711061987031001